



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LOGISTIK PERMAKINAN DAN NON
PERMAKINAN SERTA BAHAN BANGUNAN RUMAH AKIBAT BENCANA
OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana adalah memberikan bantuan kepada korban yang terkena musibah akibat bencana;
- b. bahwa dalam Pengesahan APBD Kabupaten Polewali Mandar telah dialokasikan anggaran untuk bantuan sosial logistik permakinan dan non permakinan serta bahan bangunan rumah akibat bencana di Kabupaten Polewali Mandar ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LOGISTIK PERMAKAMAN DAN NON PERMAKAMAN SERTA BAHAN BANGUNAN RUMAH AKIBAT BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

Pasal 1

Untuk meringankan beban penderitaan masyarakat yang terkena bencana, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 2

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada masyarakat/Lembaga di Kabupaten Polewali Mandar, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. pemilik /penyewa/pengelola rumah atau tempat usaha yang roboh atau musnah dan atau terbakar;
- b. pemilik / penyewa / pengelola rumah atau tempat usaha yang rusak berat,dalam arti tidak dapat dihuni atau digunakan lagi sekalipun tidak roboh;
- c. pemilik / penyewa / pengelola rumah atau tempat usaha yang rusak ringan;
- d. tempat ibadah yang roboh atau musnah dan atau terbakar;
- e. tempat ibadah yang rusak berat;

- f. tempat ibadah yang rusak ringan;
- g. pengungsi; dan
- h. penduduk yang kesulitan air bersih.

Pasal 3

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan dalam bentuk uang dan atau barang kepada anggota masyarakat yang terkena bencana atau ahli warisnya.

Pasal 4

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak diberikan secara terus menerus/berulang-ulang, tetapi secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

- a. Camat menyampaikan laporan kejadian bencana di wilayahnya kepada Bupati Polewali Mandar tembusan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar menelaah dan meneliti laporan dimaksud dan memproses apabila layak dibantu;
- c. bantuan disampaikan melalui Camat dan atau secara langsung kepada korban bencana dalam bentuk uang/barang/peralatan; dan
- d. bantuan yang diberikan melalui Camat maka Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 5

Besarnya bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:

- a. bantuan bahan bangunan rumah diberikan kepada :
 - 1. pemilik/penyewa/pengelola rumah atau tempat usaha yang roboh atau musnah dan atau terbakar habis sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 - 2. pemilik/penyewa/pengelola rumah atau tempat usaha yang rusak berat, dalam arti tidak dapat dihuni atau digunakan lagi sekalipun tidak roboh sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - 3. pemilik/penyewa/pengelola rumah atau tempat usaha yang rusak ringan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 4. pemilik/penyewa/pengelola rumah atau tempat usaha yang rusak ringan sedang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 5. tempat ibadah yang roboh atau musnah dan atau terbakar habis sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

6. tempat ibadah yang rusak berat sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 7. tempat ibadah yang rusak ringan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); dan
 8. tempat ibadah yang rusak ringan sedang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. bantuan permakanaan diberikan apabila terjadi pengungsian/kelaparan penduduk, yang dalam pelaksanaannya diadakan dapur umum untuk penyediaan konsumsi penduduk yang bergotong-royong maupun yang tidak dapat bekerja;
 - c. bantuan non permakanaan diberikan kepada masyarakat yang terkena bencana; dan
 - d. bantuan air bersih dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Pemberian, penatausahaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 30 Maret 2012

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Di undangkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

M. NATSIR RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 16